



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUH. BASYIR Bin ISMAIL;**-----
2. Tempat lahir : Bajiminasa, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan;-----
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Mei 1978;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka/Palioi RT/RW 001/001 Desa Benteng Polioi, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 294Pid.B/2016/PN Kka., tanggal 8 November 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 9 November 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menyatakan terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL** selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu bakar dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);-----

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

-----Bahwa terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL**, pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di Dusun V Desa Ponrewaru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa berada didapur didalam rumahnya dan bertemu dengan saksi korban Hj. SANING yang datang kerumah terdakwa menanyakan mengenai PBB atau surat tanah kepada istri terdakwa yaitu saksi FATIMAH serta saksi korban Hj. SANING menuduh terdakwa telah memperkosa cucu saksi korban Hj. SANING, kemudian terdakwa melihat saksi korban Hj. SANING memukul anak terdakwa yang bernama saksi SULFA, melihat hal tersebut terdakwa emosi dan tidak terima atas tuduhan saksi korban Hj. SANING lalu terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada didapur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan sebatang kayu tersebut kearah saksi korban Hj. SANING hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban Hj. SANING; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Hj. SANING mengalami luka pada bagian kepala dan punggung, sehingga saksi korban Hj. SANING terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 321/VeR/PKM-W/IX/2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA HASANUDDIN, dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban perempuan berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya, luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran $\pm 5,5$ cm x 0,4 cm x 0,2 cm, dengan bengkak pada bagian bawahnya, tampak bengkak (memar) diatas telinga sebelah kiri dengan 2 luka lecet diatasnya, ukuran luka lecet pertama ± 1 cm x 0,1 cm dan kedua 0,8 cm x 0,1 cm perlukaannya diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;-----

-----**Perbuatan Terdakwa MUH. BASYIR Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;**-----

Subsida:

-----Bahwa terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL**, pada hari Jumat tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2016 bertempat di Dusun V Desa Ponrewaru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa berada didapur didalam rumahnya dan bertemu dengan saksi korban Hj. SANING yang datang kerumah terdakwa menanyakan mengenai PBB atau surat tanah kepada istri terdakwa yaitu saksi FATIMAH serta saksi korban Hj. SANING menuduh terdakwa telah memperkosa cucu saksi korban Hj. SANING, kemudian terdakwa melihat saksi korban Hj. SANING memukul anak terdakwa yang bernama saksi SULFA, melihat hal tersebut terdakwa emosi dan tidak terima atas tuduhan saksi korban Hj. SANING lalu terdakwa langsung mengambil sebatang kayu yang berada didapur rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan sebatang kayu tersebut kearah saksi korban Hj. SANING hingga mengenai bagian kepala sebelah kiri dan punggung saksi korban Hj. SANING; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Hj. SANING mengalami luka pada bagian kepala dan punggung, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 321/Ver/PKM-W/IX/2016 tanggal 10 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA HASANUDDIN, dokter pemeriksa pada Puskesmas Wolo dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya, luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran $\pm 5,5$ cm x 0,4 cm x 0,2 cm,

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bengkok pada bagian bawahnya, tampak bengkok (memar) diatas telinga sebelah kiri dengan 2 luka lecet diatasnya, ukuran luka lecet pertama ± 1 cm x 0,1 cm dan kedua 0,8 cm x 0,1 cm perlukaannya diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;-----

----- **Perbuatan Terdakwa MUH. BASYIR Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi Hj. SANING Binti PABO (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah saksi dipukul oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sujudah dan menanyakan tentang surat PBB, dan saksi bertemu dengan anak saksi FATIMAH (istri Terdakwa), lalu saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, dan FATIMAH mengatakan ada di dapur, kemudian saksi menuju dapur dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menegur Terdakwa "kenapako urut cucuku baru kamu pegang kemaluannya?", setelah itu ZULFA (anak Terdakwa) langsung marah dan memaki-maki, kemudian kami bertengkar mulut dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dari arah belakang;-----
- Bahwa posisi saksi, pada saat Terdakwa memukul saksi, pada saat itu saksi dalam posisi berdiri dan Terdakwa memukul dari arah belakang saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;-----

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kayu;-----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, kepala saksi mengeluarkan banyak darah dan mengalami luka;-----
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi sampai berdarah, kemudian saksi pulang ke rumah, lalu anak saksi Hj. ATIMING membawa saksi ke Puskesmas;-----
 - Bahwa saksi sempat dibawa ke puskesmas dan kepala saksi mendapat 10 (sepuluh) jahitan pada saat itu;-----
 - Bahwa setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas, tetapi tidak rawat inap, hanya rawat jalan saja, dan sampai sekarang saksi masih kontrol ke rumah sakit Kolaka karena masih sering pusing;-----
 - Bahwa lebih dari 1 (satu) bulan baru luka saksi sembuh, bahkan sampai sekarang saksi masih merasakan pusing-pusing;-----
 - Bahwa selain ibu rumah tangga, saksi juga sering bekerja di kebun;-----
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi sudah tidak bisa bekerja di kebun, karena saksi selalu merasa pusing-pusing di kepala;-----
 - Bahwa saksi memang sebelumnya sudah mempunyai masalah dengan Terdakwa yaitu masalah tanah;-----
 - Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, ditemani oleh Hj. ATIMING dan suaminya;-----
 - Bahwa tidak ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan, saksi tidak terima karena saksi adalah mertuanya dan Terdakwa telah tega memukul kepala saksi sampai berdarah;-----
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti di persidangan kepada saksi, benar kayu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi pada saat itu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul saksi;-----
- Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi FATIMAH Binti H. ARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah suami saksi (Terdakwa) dan korbannya adalah ibu saksi (Hj. SANING);-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah saksi;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu ibu saksi (saksi korban) datang ke rumah saksi untuk mengambil sujudah dan menanyakan tentang surat PBB, dan saksi lalu memberikan sujudah dan kemudian saksi korban mencari suami saksi (Terdakwa) dan saksi mengatakan "ada di dapur", lalu saksi menuju ke dapur dan saksi korban ikut menuju ke dapur dan langsung memaki-maki Terdakwa dan menuduh Terdakwa mau memperkosa keponakan saksi, lalu anak saksi (ZULFA) datang dan mengatakan bahwa tuduhan saksi korban tersebut tidak benar, kemudian saksi korban langsung memukul ZULFA dengan menggunakan rotan, mendorongnya ke lantai, dan memukul dengan tangannya, lalu Terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung mengambil kayu yang ada di dapur kemudian memukul kepala saksi korban dari arah belakang;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu bakar yang ada di dapur, karena saksi memang menyimpan kayu bakar di dapur;-----
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi melihat kepala saksi korban berdarah pada kepala sebelah kiri, karena pada saat kejadian saksi korban mengenakan jilbab;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena marah, melihat saksi korban memukul anaknya (ZULFA) yang baru-baru habis melahirkan;-----

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat memukul saksi korban, pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri dan memukul dari arah belakang saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memang sebelumnya pernah berselisih paham mengenai masalah tanah;-----
- Bahwa tidak pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti, benar kayu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban pada saat itu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi **ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah ayah saksi (Terdakwa) dan korbannya adalah nenek saksi (Hj. SANING);-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu nenek saksi (Hj. SANING) datang ke rumah orang tua saksi lalu memaki-maki dan menuduh ayah saksi (Terdakwa) telah memperkosakan sepupu saksi yang bernama NINING, kemudian saksi mengatakan "semua tuduhan itu tidak benar" lalu tiba-tiba Hj. SANING langsung memukul saksi dengan menggunakan rotan dan mendorong saksi sampai jatuh ke lantai, setelah itu ibu saksi menyuruh Hj. SANING untuk pulang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kali Terdakwa memukul saksi korban, karena saksi tidak lihat;-----
- Bahwa sebelum kejadian, saksi berada di kamar, kemudian saksi masuk ke dapur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, baru saksi tahu kalau Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bakar;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu bakar yang ada di dapur;-----
- Bahwa saksi melihat kepala saksi korban berdarah pada saat itu di kepala sebelah kiri saksi korban, karena pada saat kejadian saksi korban mengenakan jilbab;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena marah melihat saksi dipukul oleh saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memang sebelumnya pernah berselisih paham mengenai masalah tanah;-----
- Bahwa tidak pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti, benar kayu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban pada saat itu;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

4. Saksi Hj. ATIMING Binti H. ARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan korbannya adalah ibu saksi (Hj. SANING);-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi melihat ibu saksi (Hj. SANING) pulang ke rumah dalam keadaan berlumuran darah pada bagian kepala, kemudian saksi bertanya "kenapa banyak darah dijilbab ta?" lalu ibu saksi mengatakan bahwa habis dipukul sama Terdakwa;-----
- Bahwa menurut saksi korban, Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang;-----

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah; -----
 - Bahwa setelah kejadian, saksi mengantar saksi korban ke puskesmas untuk berobat;-----
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka di kepala sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;-----
 - Bahwa saksi korban tidak rawat inap, hanya rawat jalan saja dan lukanya mendapat 10 (sepuluh) jahitan;-----
 - Bahwa lukanya saksi korban sembuh sekitar 1 (satu) bulan, tetapi sampai sekarang saksi korban masih sering merasakan pusing;-----
 - Bahwa tidak pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan;-----
 - Bahwa Terdakwa dan saksi korban memang sebelumnya pernah berselisih paham mengenai masalah tanah;-----
 - Bahwa saksi bersama saksi korban yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 321/Ver/PKM-W/IX/2016, tertanggal 10 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA HASANUDDIN, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Wolo, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

- Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran \pm 5,5 cm x 0,4 cm x 0,2 cm, dengan bengkak pada bagian bawahnya, tampak bengkak (memar) diatas telinga sebelah kiri dengan 2 luka lecet diatasnya, ukuran luka lecet pertama \pm 1 cm x 0,1 cm dan kedua 0,8 x 0,1 cm. perlukaannya diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul;-----

----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan;-----
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan korbannya adalah ibu mertua Terdakwa (Hj. SANING);-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi korban datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang surat PBB kepada istri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang berada di dapur lalu saksi korban masuk ke dapur dan langsung memaki-maki dan menuduh Terdakwa memperkosa cucunya kemudian anak Terdakwa (ZULFA) bertengkar mulut dengan saksi korban lalu saksi korban memukul ZULFA menggunakan rotan lalu Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu bakar dan memukul kepala saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu bakar;---
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban;-----
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat memukul saksi korban, posisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan berdiri di belakang saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena marah, melihat saksi korban memukul anak Terdakwa (ZULFA) yang baru-baru habis melahirkan;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu bakar yang ada di dapur;-----
- Bahwa Terdakwa memang pernah punya masalah sebelumnya dengan saksi korban yaitu masalah tanah, dan saksi korban sudah sering memaki dan menuduh Terdakwa telah memperkosa cucunya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan saksi korban tersebut;-----
- Bahwa pada saat memukul saksi korban, Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi, karena melihat saksi korban memukul anak Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah batang kayu bakar dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar antara Terdakwa MUH. BASYIR Bin ISMAIL dan saksi korban Hj. SANING Binti PABO, sebelumnya mempunyai permasalahan menyangkut tanah;-----

2. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, saksi korban datang ke rumah Terdakwa, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, kemudian saksi korban menanyakan tentang surat PBB kepada istri Terdakwa/anak saksi korban (saksi FATIMAH Binti H. ARIFUDDIN), dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dapur, kemudian saksi korban masuk ke dapur dan langsung memaki-maki dan menuduh Terdakwa memperkosa cucunya saksi korban, kemudian anak Terdakwa (saksi ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR) tidak terima atas tuduhan tersebut, kemudian saksi ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR bertengkar mulut dengan saksi korban, kemudian saksi korban memukul anak Terdakwa (saksi ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR), melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu bakar yang berada di dapur, kemudian Terdakwa memegang kayu bakar tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kayu bakar tersebut;-----

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 321/Ver/PKM-W/IX/2016, tertanggal 10 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA HASANUDDIN, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Wolo, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam puluh tahun, pada

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran \pm 5,5 cm x 0,4 cm x 0,2 cm, dengan bengkak pada bagian bawahnya, tampak bengkak (memar) diatas telinga sebelah kiri dengan 2 luka lecet diatasnya, ukuran luka lecet pertama \pm 1 cm x 0,1 cm dan kedua 0,8 x 0,1 cm. perlukaannya diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----
3. Mengakibatkan luka berat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*"; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **MUH. BASYIR Bin ISMAIL**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; --
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa antara Terdakwa MUH. BASYIR Bin ISMAIL dan saksi korban Hj. SANING Binti PABO, sebelumnya mempunyai permasalahan menyangkut tanah;-----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, sekitar jam 06.00 WITA, saksi korban datang ke rumah Terdakwa, di Dusun V, Desa Ponrewaru, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, kemudian saksi korban menanyakan tentang surat PBB kepada istri Terdakwa/anak saksi korban (saksi FATIMAH Binti H. ARIFUDDIN), dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di dapur, kemudian saksi korban masuk ke dapur dan langsung memaki-maki dan menuduh Terdakwa memperkosa cucunya saksi korban, kemudian anak Terdakwa (saksi ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR) tidak terima atas tuduhan tersebut, kemudian saksi ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR bertengkar mulut dengan saksi korban, kemudian saksi korban memukul anak Terdakwa (saksi ZULFA IDANUR Binti MUH. BASYIR), melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu bakar yang berada di dapur, kemudian Terdakwa memegang kayu bakar tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kayu bakar tersebut; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 321/Ver/PKM-W/IX/2016, tertanggal 10 September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANA HASANUDDIN, dokter pemeriksa yang bertugas pada Puskesmas Wolo, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran $\pm 5,5$ cm x 0,4 cm x 0,2 cm, dengan bengkak pada bagian bawahnya, tampak bengkak (memar) diatas telinga sebelah kiri dengan 2 luka lecet diatasnya, ukuran luka lecet pertama ± 1 cm x 0,1 cm dan kedua 0,8 x 0,1 cm. perlukaannya diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul; -----

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar memukul saksi korban Hj. SANING Binti PABO dengan menggunakan sebatang kayu bakar, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban Hj. SANING Binti PABO;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat.

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 75*", bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" menurut *Hoge Raad* diartikan luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan (*Hoge Raad, 8 Januari 1917, N. J. 1917, p. 175*), dan berdasarkan *Putusan Hoge Raad, 25 Januari 1917, suatu kesengajaan menyebabkan luka yang membahayakan nyawa dipandang sebagai penganiayaan berat*, sedangkan berdasarkan Pasal 90 KUHPidana (Artikel 82 Ned. W.v.S) memperluas pengertian luka berat sebagai berikut : -----

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
2. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;-----
3. Kehilangan salah satu panca indera;-----
4. Mendapat cacat berat;-----
5. Menderita lumpuh;-----
6. Terganggunya daya pikirnya selama empat minggu atau lebih;-----
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hj. SANING Binti PABO, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepala saksi mengeluarkan banyak darah dan mengalami luka, saksi sempat dibawa ke puskesmas dan kepala saksi mendapat 10 (sepuluh) jahitan pada saat itu,



setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas, tetapi tidak rawat inap, hanya rawat jalan saja, dan sampai sekarang saksi masih kontrol ke rumah sakit Kolaka karena masih sering pusing, lebih dari 1 (satu) bulan baru luka saksi sembuh, bahkan sampai sekarang saksi masih merasakan pusing-pusing, selain ibu rumah tangga, saksi juga sering bekerja di kebun, dan setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi sudah tidak bisa bekerja di kebun, karena saksi selalu merasa pusing-pusing di kepala;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa : Visum Et Repertum sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata luka yang dialami saksi korban, bukanlah luka yang serius, dan saksi korban dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi korban tidak dirawat inap di rumah sakit, dan selama persidangan, pada saat pemeriksaan saksi korban sebagai saksi, Majelis Hakim tidak melihat gejala atau sesuatu yang menurut Majelis Hakim, luka tersebut mempengaruhi saksi korban dalam memberikan keterangan, dan selama saksi korban diperiksa sebagai saksi, saksi korban lancar dalam memberikan keterangan, dan untuk mengetahui apakah luka yang dialami saksi korban adalah luka berat, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari ahli yang berkompeten untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair Penuntut umum tersebut di atas, oleh karena itu untuk pertimbangan dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Subsidair**; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah batang kayu bakar dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm; -----

Barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan Terdakwa **MUH. BASYIR Bin ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah batang kayu bakar dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) cm;---
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **8 DESEMBER 2016**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **14 DESEMBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUSTIKARIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RISKA APRILIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **RUDI HARTOYO, S.H.**

Panitera Pengganti,

MUSTIKARIANTI, S.H.

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Kka